

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.<sup>1</sup>

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) *secra in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

#### **3.2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti hlm.135

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad. *Ibid.* hlm 134

### 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil studi dan penelitian di lokasi penelitian. Data primer ini didapat dari PT. Putra Lampung Perkasa . Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT. Putra Lampung Perkasa yaitu Manager Operasional Ibu Defta Rustin serta wakil para pekerja diwakili oleh saudari Cintya, untuk mencari masukan-masukan, saran-saran dan tanggapan atas Perlindungan Hukum terhadap hak pekerja dalam proses akuisisi pada PT. Putra Lampung Perkasa di Kabupaten Lampung Selatan.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari :

Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja
3. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

### **3.3. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1) Studi Kepustakaan

untuk memperoleh data sekunder, penulis lakukan dengan cara membaca, mencatat atau mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan tersebut.

#### 2) Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan (*question*) kepada responden di PT.Putera Lampung Perkasa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji, yaitu tentang Perlindungan Hukum terhadap hak pekerja dalam proses akuisisi perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan.

### **3.4. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

#### 1) Seleksi Data

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

#### 2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yang telah diperoleh disusun melalui klasifikasi yang telah ditentukan.

### 3) Penyusunan Data

Penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir. Dalam tiap tahap ini data dapat dimasukkan ke dalam tabel apabila diperlukan.

### **3.5. Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat dirangkum. Dari analisis tersebut dapat dirangkum dengan cara induktif yaitu cara berfikir dalam menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik rangkuman secara umum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad. Ibid . hlm.153.